

BAB IV

PENUTUP

A...Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Suami Setelah Terjadi Perceraian Di Kecamatan Koto Tangah dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1....Bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah pada dasarnya telah diatur dan di terapkan melalui putusan Pengadilan Agama Padang. Pertanggungjawaban tersebut meliputi kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap anak. Kewajiban terhadap mantan istri yaitu berupa nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, dan nafkah *mut'ah*, sedangkan kewajiban terhadap anak yaitu nafkah hidup dan biaya Pendidikan yang bersifat berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri. Pelaksanaan kewajiban ini berbeda antara perkara cerai gugat dan cerai talak, dimana cerai talak terdapat mekanisme yang lebih kuat karena pemenuhan kewajiban dijadikan syarat sebelum ikrar talak diucapkan. Penetapan besaran kewajiban tidak memiliki patokan baku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami serta kebutuhan mantan istri dan anak dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, dan keadilan.
- 2....Kendala suami dalam melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan di lapangan, bukan pada aspek administratif. Kendala utama meliputi keterbatasan ekonomi suami, pernikahan kembali yang menyebabkan perhatian dan sumber daya

ekonomi teralihkan ke keluarga baru, konflik psikologis dengan mantan istri, serta sikap menunda-nunda dalam memenuhi kewajiban. Selain itu, sulitnya pembuktian penghasilan suami, khususnya bagi yang bekerja sebagai buruh harian lepas, menjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan nafkah yang adil. Kendala juga muncul dari pihak istri yang seringkali memilih untuk tidak menuntut hak-haknya demi mempercepat proses perceraian, serta minimnya penggunaan mekanisme eksekusi karena pertimbangan biaya, ketidaktahuan prosedur, dan keengganan untuk berkonflik lebih lanjut.

3...Solusi dalam melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian telah tersedia baik melalui mekanisme hukum maupun pendekatan nonformal. Solusi utama adalah eksekusi langsung sebelum ikrar talak atau sebelum pengambilan akta cerai, mediasi pada tahap awal persidangan, serta fleksibilitas melalui negosiasi dengan persetujuan istri. Untuk nafkah anak, tersedia mekanisme eksekusi periodik, pemotongan gaji langsung bagi suami yang berstatus PNS, serta penyitaan dan penjualan harta suami apabila memungkinkan. Selain itu, hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk melindungi hak istri dan anak dalam kondisi tertentu. Namun demikian, keterbatasan kewenangan pengadilan agama dalam pengawasan pasca putusan menyebabkan efektivitas pelaksanaan kewajiban sangat bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengadilan, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, serta penguatan regulasi penegakan hukum

agar pertanggungjawaban suami setelah perceraian, khususnya nafkah anak, dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.

B...Saran

Berdasarkan dari simpulan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1....Para tokoh agama dan ulama disarankan untuk lebih aktif memberikan edukasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya kepada para mantan suami, mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Edukasi ini dapat disampaikan melalui ceramah, khutbah Jumat, majelis taklim, maupun pengajian yang rutin diselenggarakan di masyarakat. Penegasan bahwa mengabaikan nafkah anak bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam, perlu terus disuarakan agar para mantan suami terdorong untuk menunaikan kewajibannya atas dasar kesadaran moral dan keagamaan, bukan semata-mata karena tekanan hukum.
- 2....Pemerintah perlu membentuk regulasi yang mengatur sanksi administratif bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, seperti pemblokiran paspor atau larangan perjalanan ke luar negeri, serta mewajibkan instansi untuk melaksanakan pemotongan gaji sesuai putusan pengadilan dengan sanksi tegas bagi pimpinan yang tidak melaksanakannya. Pemerintah daerah juga perlu membentuk unit khusus

yang bertugas memantau pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian dan mengembangkan program bantuan hukum serta pendampingan bagi perempuan dan anak-anak korban perceraian.

3....Kepada para pihak yang berperkara, khususnya istri, disarankan agar lebih aktif dan berani dalam memperjuangkan hak-haknya selama proses perceraian, baik hak terhadap nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun nafkah anak. Pemahaman yang memadai mengenai hak-hak pasca perceraian sangat penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan jangka panjang istri dan anak, terutama terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A...Buku-buku

- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dahwadin, dan Muhamad Dani Somantri, Enceng Lip Syaripudin dan Sasa Sunarsa, 2018, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Mangku Bumi, Jawa Tengah.
- Desmal Fajri, 2021, *Hukum Islam*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke- 1, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tengku Erwinsyahbana, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-1, UMSU Press, Medan.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Pekawinan*, Cetakan ke-1 Universitas Muhammadiyah Malang.

B...Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

C...Sumber Lain

- Afrinal, dan Andy Darmawan, 2022, 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 7, Nomor 1.

- Anton, Muhammad Fadhlan, Nurlia, Henti Fauziah, Yudina Anggita, 2025, 'Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2025.
- Christina Bagenda, 2021, 'Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Dwi Runjani Juwita, dan Roisul Malik, 2024, 'Perceraian dari Sudut Pandang Agama dan Negara', *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama Islam*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2024.
- Fahmi Rasyid Zen Hasibuan, 2025 Skripsi: 'Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidempuan Batunadua', Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan.
- Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, 2024, Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 1 April 2024.
- MAPS PTA Padang, 2025, *Data perceraian berdasarkan Kabupaten/Kota*, <https://share.google/pggdh6QAcZVOFUqD>
- Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis, dan Euis Nurasih Jamil, 2024 Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Volume 7, Nomor 2 (2024).
- Nadila Ulandari, Salsa Mayzahra, Suhaila Mumtazah, 2025, Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 4, Nomor 1 Maret 2025.
- Notvita Marasti, dan Fatria Hikmatiar Al Qindy, 2023, Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 3, Nomor 3 Oktober 2023.
- Rizki Pratama, dan Azhar, 2024, 'Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi

Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)', *Journal Smart Law*, Volume 2, Nomor 2 September-Maret 2022.

Safira Nafa Khairina, dan Farkhani, 2023, 'Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan perundang-undangan', *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1.

Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, 2023, Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya, *JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN*, Volume 1 Nomor 1.